

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA NO.423/Pdt.P/2023/PN JKT.UTR TENTANG PERIZINAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Corinsadi Khoira Azzahra¹ dan Nurul Hikmah²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,
Corinsadikhoira.20023@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia](https://orcid.org/0000-0001-9744-588X),
nurulhikmah@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*Interfaith marriage in Indonesia remains a controversial issue, debated from both religious and national law perspectives. As a country with a predominantly Muslim population, Indonesia strictly regulates marriage, particularly for couples of different religions. Religious law requires marriages to be conducted according to the teachings of each religion, which generally does not recognize interfaith marriage as valid. This situation creates legal tension between two key regulations: Marriage Law No. 1 of 1974 and Population Administration Law No. 23 of 2006, which often conflict in practice. This study examines these conflicting norms using the principle of preference, which determines which legal rule should prevail when inconsistencies arise. Employing a normative legal and conceptual approach, the research analyzes statutory provisions, including the Marriage Law and the Population Administration Law, as well as other relevant regulations governing interfaith marriage. This approach aims to understand how legal norms operate and address conflicts within societal practice. The findings indicate that the principle of preference plays a crucial role in resolving normative conflicts, particularly when there is uncertainty in the hierarchy of laws. Despite court decisions that may create limited legal space for interfaith marriages, the principles of *lex superior derogat legi inferiori* and *lex specialis derogat legi generali* should remain the primary reference. Accordingly, the Marriage Law, as a higher and more specific regulation, takes precedence over the Population Administration Law in determining the validity of marriage.*

Keywords: *Marriage, Interfaith Marriage, Marriage Registration, Principle of Preference*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian (akad), namun makna perjanjian yang dimaksud disini tidak sama dengan perjanjian sebagaimana yang dimuatkan pada Buku tiga KUHPerdata. Perkawinan adalah perjanjian tujuannya mencapai kebahagiaan diantara dua pihak, tidak dibatasi waktu juga bersifat religius (Mohammad Idris Ramulyo 1995). Definisi perkawinan secara komprehensif mencakup beberapa aspek utama, yaitu aspek

yuridis, sosial, dan religius (Adu 2022). Pertama, aspek yuridis menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Mamonto 2021). Kedua, aspek sosial menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya kontrak antar dua individu, melainkan juga lembaga sosial yang diakui dan dilestarikan oleh masyarakat, serta menjadi fondasi unit terkecil dari sistem sosial, yaitu keluarga (Nirwana 2023). Ketiga, aspek religius menempatkan perkawinan sebagai ibadah atau sakramen tergantung kepercayaan masing-masing, memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang bahagia dan abadi, dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pijakan (Suadi 2021).

Perkawinan beda agama telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang beragam selama bertahun-tahun, terjadi di berbagai kelompok sosial, dan berlanjut hingga generasi berikutnya. Namun, perkawinan-perkawinan ini sering menimbulkan kontroversi dan tetap menjadi topik diskusi serta perbedaan pendapat di masyarakat (Aulil Amri 2020).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP, pada pasal 1 mengatur semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan memberi definisi terkait perkawinan yakni: *"Ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Definisi perkawinan tersebut mengandung sejumlah aspek. Pertama: aspek yuridis, sebab adanya ikatan formal atau lahir yang memunculkan hubungan hukum antar suami istri; kedua: aspek sosial, yang mana perkawinan adalah hubungan yang mengikatnya, individu lainnya beserta masyarakat; ketiga: aspek religious, yakni terdapatnya tujuan berlandaskan Ketuhanan YME untuk dasar membentuk keluarga yang bahagia maupun kekal (Ahamad Rofiq 2003).

Perkawinan beda agama pada dasarnya tidak diakui keabsahannya dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya."* Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menegaskan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini mencerminkan adanya jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama, yang secara tidak langsung turut mempengaruhi wacana hukum mengenai kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, termasuk dalam konteks perkawinan beda agama (Sekarbuana, Widiawati, and Arthanaya 2021).

Pada tanggal 8 Agustus 2023, PN Jakarta Utara membuat penetapan yakni Penetapan “No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr” yang memberikan persetujuan resmi atas “perkawinan beda agama” antara “Gregorius Agung Beyeng Amoh” (Katolik) dan “Regina Yasmina Augustine” (Kristen). Sebelumnya, kedua pihak telah melaksanakan upacara “perkawinan” secara Katolik “pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter, Keuskupan Jakarta”. “Perkawinan” mereka telah dicatat secara resmi dalam “Surat Kawin (Testimonium Matrimoni) No. Reg. III, Halaman 028,” yang ditandatangani oleh “Pastor Andre Delimarta, SDB (Pastor Kepala)”, serta “Pastor Tarsisius Trianto, SDB”, yang memimpin dan memberkati upacara perkawinan tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut karena pasangan berasal dari agama yang berbeda, sehingga perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1976 tentang Perkawinan (UUP). Namun demikian, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), perkawinan tetap dapat dicatatkan setelah ada penetapan dari pengadilan. Apabila mengingat komitmen mereka yang teguh terhadap keyakinan dan dedikasi mereka terhadap agama masing-masing, kedua individu tersebut memutuskan untuk mengajukan permohonan ke PN Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2023, yang kemudian didaftarkan dengan sah oleh Panitera pada tanggal 14 Juli 2023.

Salah satu upaya hukum yang sering digunakan untuk mengesahkan perkawinan beda agama adalah dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Contoh konkret dari hal ini adalah Penetapan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr, dimana Permohonan diajukan agar pengadilan menyatakan bahwa perkawinan mereka “sah menurut hukum”. Dalam amar putusan, hakim menyatakan bahwa mereka

telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada 1 Februari 2023. Penetapan ini bertujuan agar pernikahan mereka tercatat secara sipil melalui mekanisme pencatatan sipil (*civil registry*). Dengan demikian, “penetapan” bukan sekadar mengakui bahwa mereka “menikah secara agama”, melainkan juga membuka pintu agar perkawinan beda agama itu diakui secara sipil/administratif.

Dalam konteks “Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan”, penerapan asas preferensi membantu mengharmonisasikan ketentuan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma yang dapat membingungkan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, dalam pencatatan status perkawinan di administrasi kependudukan, ketentuan dalam UU Perkawinan yang lebih khusus menjadi acuan utama dibandingkan aturan administrasi yang lebih umum. Dengan demikian, asas preferensi menjadi dasar yang penting dalam memastikan kejelasan, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak individu dalam urusan perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada Penetapan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr dalam perkara “perkawinan beda agama” dapat dipahami dari sudut pandang “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan “Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penulisan Skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Ahmad Baedowi dengan judul **PENCATATAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)**. Penulisan skripsi tersebut membahas tentang praktik pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun keabsahan administrasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta sinkronisasinya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian saya menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama, termasuk dasar yuridis, argumentasi hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku (Baedo 2021)

Penulisan Skripsi tahun 2023 yang disusun oleh Alya Salsabila Andaraaini Putro yang berjudul **ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN**

1974 TENTANG PERKAWINAN. Pada penelitian ini membahas mengenai praktik perkawinan beda agama yang dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama mempelai secara bertahap, salah satu pihak berpura-pura pindah agama demi memenuhi syarat pencatatan lalu kembali ke agama semula, atau melaksanakan perkawinan dengan mengikuti salah satu agama pasangan sedangkan penelitian saya menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama, termasuk dasar yuridis, argumentasi hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku (Alya Salsabila Andaraaini Putri 2023).

Penulisan skripsi pada tahun 2024 oleh Musdalifah yang berjudul PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SALATIGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2013 berfokus pada bahasan mengenai mekanisme pencatatan perkawinan beda agama dalam yurisdiksi Disdukcapil Kota Salatiga dengan menyandarkan beberapa peraturan yang terkait sedangkan penelitian saya menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama, termasuk dasar yuridis, argumentasi hukum, dan asas-asas hukum yang berlaku.

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai suatu kerangka aturan dan norma yang tidak hanya membentuk struktur sosial masyarakat, tetapi juga memengaruhi tindakan serta perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari (Fajar 2018), Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus mengkaji Penetapan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/ 2023/ PN Jkt. Utr tentang perkawinan beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 antara lain pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk meninjau dan menganalisis dari permasalahan yang terjadi. Peneliti akan menganalisis Putusan Penetapan PN Jakarta Utara “No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr,” yang membahas tentang perkawinan beda agama. Kasus ini dipilih karena relevansinya dalam memahami bagaimana sistem hukum di Indonesia mengakomodasi isu-isu terkait

perbedaan agama dalam perkawinan, sekaligus menggambarkan dinamika antara hukum negara, agama, dan hak asasi manusia.

b. Perundang-Undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang relevan terkait “perkawinan beda agama.” Ini mencakup kajian terhadap undang-undang seperti KUHPerdara, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan-putusan penting, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014,” “Putusan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr, dan SEMA No. 2 Tahun 2023.”

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji permasalahan dengan berangkat dari pandangan serta doktrin atau konsep yang telah berkembang dalam suatu disiplin ilmu, khususnya dalam bidang hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji makna, implikasi, dan relevansi konsep-konsep hukum terhadap isu yang diteliti, baik ketika ada maupun ketika tidak ada peraturan yang jelas untuk masalah tersebut. Peneliti menggunakan asas preferensi sebagai pendekatan dalam hukum yang menggunakan prinsip-prinsip (asas) untuk menentukan aturan hukum mana yang harus didahulukan ketika terjadi konflik, dengan menggunakan asas “lex specialis derogat legi generali” (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) Dimana Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum khusus mengesampingkan Undnag-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai hukum umum. Asas-asas ini membantu menyelesaikan pertentangan antar peraturan perundang-undangan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”
- “Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
- “Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

- “Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”
- “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”
- “Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”
- “SEMA No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan”
- Yurisprudensi atau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;

- Buku yang ditulis oleh akademisi atau praktisi hukum yang ahli dalam suatu bidang dan memberikan pemahaman teoritis serta pandangan kritis tentang hukum.
- Artikel/Jurnal ilmiah yang membahas secara detail kasus-kasus atau aspek hukum tertentu, termasuk perkawinan beda agama, dan menyajikan analisis yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.
- Kamus hukum merupakan buku yang berisi kumpulan istilah-istilah hukum, terutama dari bahasa asing, yang berlaku di Indonesia. untuk membantu dan mempermudah pemahaman istilah-istilah hukum.
- Kamus non-hukum yang berisi kata-kata atau ungkapan beserta penjelasan tentang makna, ejaan, pelafalan, dan penggunaannya, yang biasanya disusun secara alfabetis seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka (library research) yakni meliputi analisis terhadap bahan pustaka yang relevan dengan cara melakukan pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan atau studi peninjauan kajian terhadap suatu karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun surat kabar serta bahan lain yang

berkaitan dengan “perkawinan beda agama.”

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan yakni metode analisis perspektif, Dimana metode ini diperoleh dari pengumpulan seluruh bahan hukum kemudian penulis berpendapat mengenai benar atau salah sehubungan dengan fakta hukum atau peristiwa hukum berdasarkan temuan penelitian.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/ 2023/ PN Jkt. Utr tentang Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

1. Kronologi Penetapan Pengadilan Negeri “No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr”

Pada 8 Agustus 2023, PN Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan “No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr,” yang memberikan persetujuan untuk “perkawinan beda agama” antara “Gregorius Agung Beyeng Amoh”, seorang Katolik, dan “Regina Yasmina Augustine”, seorang Kristen. Sebelumnya, pasangan ini telah melangsungkan perkawinan dalam upacara Katolik pada “1 Februari 2023, di Gereja St. Yohanes Bosco, Paroki Danau Sunter, Keuskupan Jakarta.” “Perkawinan” mereka dicatat atau disimpan secara sah dalam bentuk dokumen resmi “Surat Kawin (Testimonium Matrimoni), Register No. III, Halaman 028,” yang ditandatangani oleh “Pastor Andre Delimarta, SDB, sebagai Pastor Kepala, dan Pastor Tarsisius Trianto, SDB,” sebagai pastor yang memberkati “perkawinan” tersebut.

Namun, Dinas Catatan Sipil menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah perkawinan “beda agama,” yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP. Meskipun demikian, Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 memungkinkan pencatatan perkawinan setelah memperoleh keputusan pengadilan. Pasangan tersebut, yang tetap teguh pada keyakinan agama mereka, memutuskan untuk menempuh jalur hukum dan mengajukan permohonan ke PN Jakarta Utara pada 13 Juli 2023. Permohonan tersebut resmi terdaftar di pengadilan pada keesokan harinya, 14 Juli 2023.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara terkait perkawinan antaragama berada pada Pengadilan Negeri. Kemudian, pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum. Pertimbangan hakim ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan

pemohon perkara dikemudian hari. Permohonan melaksanakan perkawinan beda agama dapat dikabulkan karena Hakim telah mengetahui dari keterangan dan alasan pemohon secara mendasar dan bukti-bukti yang cukup sehingga hakim dapat mempertimbangkan permohonan perkawinan beda agama tersebut. Dalam pertimbangan hakim sesuai permohonan yang dimohonkan yaitu: Berkaitan dengan alasan permohonan perkawinan beda agama tersebut ialah pada “Pasal 35 huruf a UU Adminduk” yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

2. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/ 2023/ PN Jkt. Utr tentang Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengesahan UU Perkawinan pada 2 Januari 1974 merupakan langkah signifikan dalam menjawab tuntutan rakyat Indonesia, khususnya terkait hak-hak perempuan dalam perkawinan. Tuntutan ini telah muncul sejak diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928, yang menyoroti isu-isu penting seperti perkawinan paksa, perceraian sepihak, dan praktik poligami. Memasuki tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah awal dalam upaya pengaturan perkawinan dengan membentuk Panitia Penyelidik Peraturan Hukum. Hal ini kemudian melahirkan UU No. 32 /1954 yang mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Setelah melakukan evaluasi terhadap peraturan perkawinan yang ada, panitia tersebut mengusulkan dua jenis RUU perkawinan: satu dengan ketentuan khusus untuk situasi tertentu dan satu lagi dengan ketentuan yang lebih umum yang berlaku untuk semua agama (Ratna Batara Munti & Hindun Anisah 2005).

Semua agama mempunyai perbedaan untuk merespon beberapa peristiwa maupun gejala yang terjadi, begitu pula dalam konteks pernikahan beda agama, dimana Agama Kristen Protestan tidak melarang penganutnya guna menjalankan perkawinan berbeda agama, seperti pemberlakuan hukum di Indonesia (Rufaida 2019). Berdasarkan Kristen Protestan pernikahan yakni menyatukan perempuan dengan laki-laki berdasar kodrat sebagai manusia guna melanjutkan keturunan. Secara umum, gereja tidak mengizinkan pelaksanaan perkawinan beda agama. Meski demikian, dalam situasi tertentu yang bersifat mendesak, izin dapat diberikan oleh gereja, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ketentuan dan syarat dari setiap Gereja Protestan tidak selamanya sama (Imam Wahyu Jati 2022)

Perkawinan beda agama telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang

beragam selama bertahun-tahun, terjadi di berbagai kelompok sosial, dan berlanjut hingga generasi berikutnya. Namun, perkawinan-perkawinan ini sering menimbulkan kontroversi dan tetap menjadi topik diskusi serta perbedaan pendapat di masyarakat (Aulil Amri 2020). Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pedoman hukum yang jelas dalam hukum Indonesia terkait perkawinan beda agama. Akibatnya, banyak pasangan terpaksa mencari solusi alternatif, seperti menikah di luar negeri, untuk melegalkan perkawinan mereka (Islam et al. 2024). Tantangan hukum lainnya melibatkan status anak-anak yang lahir dari “perkawinan beda agama”, termasuk komplikasi terkait hak waris dan kewarganegaraan, yang dapat muncul ketika kerangka agama dan hukum tidak disinkronkan. Oleh karena itu, perbedaan agama dalam perkawinan melampaui masalah pribadi dan menjadi isu hukum yang mendesak yang memerlukan perhatian terus-menerus di Indonesia.

3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/ 2023/ PN Jkt. Utr tentang Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

“Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pencatatan setiap peristiwa kependudukan, termasuk perkawinan. Sebagai bagian dari sistem informasi kependudukan nasional, pencatatan perkawinan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam peristiwa perkawinan tercatat dalam sistem yang valid dan sah secara hukum. Pencatatan ini menjadi bagian penting dari upaya negara untuk menjaga integritas data kependudukan yang akurat dan terorganisir dengan baik (Adiwoyo 2020)

Salah satu ketentuan dalam “UU No. 23 Tahun 2006”, tepatnya pada Pasal 34 ayat (1), menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilaporkan kepada instansi pelaksana administrasi kependudukan dalam waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan. Batas waktu ini memberikan tenggat yang jelas bagi pasangan suami istri untuk segera melaporkan peristiwa penting tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Adanya ketentuan ini bertujuan untuk menjamin agar data kependudukan selalu up-to-date dan terhindar dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak tercatat atau tidak sah secara administratif (Mulyana 2020).

Pencatatan perkawinan yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan bukan hanya untuk keperluan administratif semata, tetapi juga untuk memastikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah. Dalam konteks administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan memberikan status hukum yang sah bagi individu yang terlibat (Riza 2020).

Tanpa pencatatan yang sah, pasangan tersebut akan menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak. Oleh karena itu, pencatatan ini sangat penting untuk menjamin keabsahan status perkawinan dan memberikan perlindungan hukum yang tepat (Saragih 2021).

Penting untuk diperhatikan bahwa pencatatan perkawinan tidak bisa dilakukan sembarangan. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan baru dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Ketentuan ini menjadi prasyarat yang mutlak: jika sebuah perkawinan dianggap tidak sah berdasarkan hukum agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan dalam sistem administrasi kependudukan. Artinya, meskipun pasangan tersebut telah menikah di luar negeri atau di hadapan pihak berwenang lainnya, selama tidak memenuhi kriteria sah menurut hukum agama yang diakui, administrasi perkawinan tersebut tidak akan tercatat oleh negara (Hadi 2019).

B. Pertimbangan Hakim pada Penetapan PN Jakarta Utara No. 423/Pdt.P/ 2023/ PN Jkt. Utr tentang Perkawinan Beda Agama

Permasalahan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks karena melibatkan dua rezim hukum yang saling berkaitan, yaitu hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya mengatur mekanisme pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administratif negara. Ketegangan antara aspek materiil dan aspek formil inilah yang kerap menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, khususnya terkait perkawinan beda agama.

Dalam kasus *a quo*, penolakan pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara serta permohonan penetapan ke pengadilan menunjukkan adanya upaya untuk mencari dasar hukum administratif agar pencatatan perkawinan tetap dapat dilakukan. Penetapan pengadilan kemudian dijadikan instrumen untuk menjembatani perbedaan tersebut, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019. Namun, penggunaan penetapan pengadilan sebagai dasar pencatatan menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai batas kewenangan pengadilan serta

konsistensi penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penetapan a quo, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus permohonan para pemohon. Berdasarkan domisili para pemohon yang berada di wilayah hukum Jakarta Utara sebagaimana dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini. Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas actor sequitur forum rei yang lazim digunakan dalam perkara perdata voluntair. Selain itu, hakim juga menegaskan bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat voluntair, sehingga tidak terdapat sengketa atau pihak yang berperkara. Tujuan permohonan semata-mata adalah untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagai dasar administratif pencatatan perkawinan. Dengan demikian, hakim menilai bahwa permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa adanya pihak lawan, serta pembuktian yang dilakukan cukup untuk meyakinkan hakim mengenai adanya peristiwa hukum yang dimohonkan.

Hakim dalam penetapan ini memberikan bobot yang cukup besar terhadap fakta bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta. Fakta tersebut dibuktikan melalui Surat Perkawinan Gereja (Testimonium Matrimoni), keterangan saksi, serta dokumentasi foto perkawinan yang diajukan sebagai alat bukti oleh para pemohon. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa perkawinan yang nyata dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa secara faktual dan sosiologis, para pemohon telah hidup sebagai suami istri dan memerlukan pengakuan negara melalui pencatatan perkawinan agar memperoleh kepastian hukum, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada fakta empiris terjadinya perkawinan serta kebutuhan praktis para pemohon terhadap pencatatan perkawinan, dibandingkan dengan pengujian normatif yang ketat terhadap keabsahan perkawinan berdasarkan hukum materiil.

Menurut analisis penulis, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun Pemohon I beragama “Katholik” dan Pemohon II beragama “Kristen Protestan” tapi “Perkawinan” antara Pemohon I dan Pemohon II tidaklah termasuk “perkawinan beda agama” karena sesungguhnya Pemohon I yang beragama Katholik dan Pemohon II yang beragama Kristen Protestan masih dalam lingkup satu keimanan. Namun pada kenyataannya dari segi teologi, yang membedakan antara Agama Katolik

dan Agama Kristen adalah mengenai konsep Bunda Maria. Bagi Agama Katolik Bunda Maria merupakan Bunda Allah dan Bunda dari Yesus Kristus yang dipercaya dan Bunda Umat Katolik yang kehadirannya diakui di dalam setiap doa dan juga perayaan ekaristi di setiap perayaan misa, sekaligus menjadi perantara doa umatnya dan menghantar doa tersebut kepada Allah, sedangkan bagi Agama Kristen, Bunda Maria hanya dianggap sebagai orang yang melahirkan Yesus Kristus dan tidak terlalu spesifik mengenai kehadiran Bunda Maria terhadap doa atau ibadah di dalam Agama Kristen.(Stella, Kelen, and Perwitasari 2025)

Merujuk pada Fatwa Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK05/1/2019 tertanggal 30 Januari Tahun 2019 pada poin 2 mengenai pencatatan perkawinan beda agama, yang dikutip secara utuh menyatakan bahwa: “Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan, Kecuali jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan yang menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama”. Meskipun hakim menyatakan bahwa Katolik dan Protestan masih satu keimanan, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan ini menegaskan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama yang dianut masing-masing pihak, bukan berdasarkan kesamaan keyakinan secara umum. Karena itu, jika dua orang berasal dari agama yang berbeda, maka harus mengikuti salah satu hukum agama secara utuh. Negara tidak memberikan ruang untuk perkawinan yang dilakukan dengan tetap mempertahankan masing-masing agama, karena tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa “perkawinan beda agama” tidak dapat dibenarkan secara hukum positif Indonesia, dan pencatatannya pun tidak seharusnya dilakukan jika tidak memenuhi ketentuan agama sesuai Pasal 2 ayat (1) tersebut.

C. KESIMPULAN

1. Bagaimana Penetapan PN Jakarta Utara No.423/Pdt.P/2023 PN Jkt.Utr Tentang Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum materiil dan norma hukum administratif. Undang-Undang Perkawinan secara tegas menempatkan keabsahan perkawinan sebagai syarat utama yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang bersifat deklaratif. Dalam perkara a quo, penggunaan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai dasar pencatatan perkawinan beda agama menunjukkan bahwa norma administratif digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pencatatan, meskipun secara normatif Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ruang bagi keabsahan perkawinan beda agama yang dijalankan tanpa penundukan pada satu hukum agama tertentu. Dengan demikian, penetapan tersebut secara administratif memberikan kepastian hukum, namun secara sistematis berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dengan prinsip dasar hukum perkawinan nasional.

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Penetapan di PN Jakarta Utara No.423/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Utr Tentang Perkawinan Beda Agama?

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam penetapan a quo menunjukkan kecenderungan untuk memprioritaskan aspek administratif dan sosiologis dibandingkan dengan pengujian normatif yang ketat terhadap keabsahan perkawinan. Hakim menafsirkan bahwa perkawinan antara pemeluk agama Katolik dan Kristen Protestan tidak termasuk perkawinan beda agama karena dianggap berada dalam satu rumpun keimanan, serta menjadikan penetapan pengadilan sebagai dasar hukum bagi pencatatan perkawinan. Namun, penafsiran tersebut tidak memiliki dasar eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa sahnyanya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak, bukan oleh kesamaan keyakinan secara umum. Oleh karena itu, penggunaan norma administratif sebagai dasar utama pencatatan tanpa terlebih dahulu memastikan terpenuhinya syarat

keabsahan perkawinan berpotensi mengaburkan perbedaan antara aspek materiil dan aspek administratif dalam hukum perkawinan, serta membuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik peradilan dan administrasi kependudukan di Indonesia.

SARAN

1. Perlu dilakukan pengembangan kajian hukum di bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, guna memperjelas dan menegaskan batasan normatif antara keabsahan perkawinan sebagai aspek hukum materiil dan pencatatan perkawinan sebagai kewenangan administratif negara. Pengembangan kajian ini penting untuk memperkaya literatur hukum serta memberikan kejelasan konseptual dan sistematis bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan hukum perkawinan secara konsisten dalam sistem hukum nasional.
2. Perlu bagi pasangan yang berkeinginan melangsungkan perkawinan beda agama untuk memahami secara komprehensif ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Pemahaman tersebut diperlukan agar pasangan dapat mengetahui secara jelas konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama, serta dapat mengambil langkah hukum yang tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Perlu bagi lembaga peradilan, khususnya hakim yang memeriksa permohonan pencatatan perkawinan beda agama, untuk melakukan penafsiran dan penerapan hukum secara cermat, sistematis, dan konsisten, dengan tetap berpedoman pada hierarki peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Hakim diharapkan mampu membedakan secara tegas antara keabsahan perkawinan sebagai hukum materiil dan pencatatan perkawinan sebagai aspek administratif, sehingga putusan atau penetapan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketidakseragaman atau ketidakpastian hukum dalam praktik.
4. Perlu bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperkuat dasar hukum dan administratif dalam menilai, menerima, maupun menolak permohonan pencatatan perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Penguatan tersebut diperlukan agar aparatur pencatatan sipil dapat bertindak secara objektif, konsisten, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta untuk mencegah

terjadinya pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan administrasi kependudukan.

REFERENSI

- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 tentang pengesahan perkawinan beda Agama antara seorang muslimah berinisial AV dan laki-laki kristiani berinisial AP.
- Adiwoso, N. 2020. “‘Penerapan Hukum Administrasi Kependudukan Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.’.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50(3):189–203.
- Adu, F. M. 2022. “Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia.” *Jurnal Pilar Keadilan* 2(2).
- Ahamad Rofiq. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia* . Jakarta: RajaGrafindoPersada.
- Alya Salsabila Andaraaini Putri. 2023. *Alya Salsabila Andaraaini Putri*.
- Aulil Amri. 2020. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Media Syari’ah* 22(1).
- Baedo, Ahmad. 2021. *Introducing Market Restrictions on Problematic Single-Use Plastic Items in Scotland : Fairer Scotland Duty Summary*.
- Fajar, Mukti. 2018. “SINKRONISASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA.”
- Hadi, A. 2019. “‘Perkawinan Beda Agama: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.’.” *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 24(2):145–63.
- Imam Wahyu Jati. 2022. “Pengaturan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1:49–63.

- Islam, Universitas, Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary Padangsidimpuan. 2024. "PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANALISIS SOSIOHISTORIS ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Adi Syahputra Sirait*." 2(1):57–70. doi:10.24952/ejhis.v2i1.11382.
- Mamonto, A. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Sah Secara Agama Tetapi Tidak Sah Secara Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* 9(1).
- Mohammad Idris Ramulyo. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyana, M. 2020. "Rekonsiliasi Hukum: Menyelesaikan Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Praktek* 45(3):499–510.
- Nirwana, M. A. 2023. "Perbandingan Hukum Perkawinan Dalam KUH Perdata Dan Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian (JIHAN)* 1(2).
- Ratna Batara Munti & Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Riza, A. 2020. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Hukum Indonesia.' ." *Jurnal Hukum & Masyarakat* 28(4):301–18.
- Rufaida, Rifki. 2019. "ASPEK HUKUM PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN PROBLEMATIKA YURIDISNYA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):97–114. doi:10.24246/jrh.2018.v3.i1.p97-114.
- Saragih, R. 2021. "Konflik Antara Hukum Negara Dan Hukum Agama Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.' ." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51(1):17–32.
- Sekarbuana, Made Widya, Ida Ayu Putu Widiawati, and I. Wayan Arthanaya. 2021. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):16–21. doi:10.22225/jph.2.1.3044.16-21.
- Stella, Natasya, Maris Losak Kelen, and Dan Dita Perwitasari. 2025. "ANALISIS DISKREPANSI PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR 423/Pdt.P/2023/PN Jkt. Utr." *Indonesian Journal of Contemporary Law*.
- Suadi, A. 2021. "Perkembangan Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Perkawinan Dan Kewarisan)." *Jurnal Yuridis, UPN Veteran Jakarta*.